

HUKUM

Inilah Beda KUHP lama dan KUHP baru dalam konteks Nikah Siri dan Poligami Menurut Prof Aarce Tehupeiory

 admin

 January 13, 2026



Jakarta | Bernasindo – Terkait terbitnya KUHP Baru yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 banyak terjadi pro dan kontrak di kalangan masyarakat banyak, melihat permasalahan tersebut **Guru besar Fakultas Hukum UKI dan Aktifis Hukum dan Gender ,Prof Dr. Aarce Tehupeiory,S.H.,M.H** menjelaskan apa saja yang menjadi perbedaan dalam **KUHP lama dan KUHP baru dalam konteks Nikah Siri dan Poligami**.

“Jika kita bicara dalam kontek KUHP lama, ada ketentuan tentang perkawinan ketika terjadi halangannya sah misalnya terjadi Nikah Siri atau poligami, itu di dalam KUHP lama yang diatur dalam pasal 279 KUHP (Barang siapa menikah padahal tahu pernikahan yang sudah ada menjadi penghalang sah)”, ujar Prof Aarce dalam acara talkshow radio RPK 96,3 FM dengan tema ;”Nikah Siri dan Poligami di Mata KUHP Baru”, Sabtu(10/01/2025).

“Banyak kasus poligami, nikah siri dan seterusnya, jika melanggar itu di proses dalam pasal 279 KUHP lama itu dalam unsur-unsurnya tanpa memenuhi syarat hukum negara”, ujar Prof Aarce menambahkan

Prof Aarce menjelaskan dengan efektif berlakunya KUHP Baru yang mulai berlakunya pada 2 Januari 2026 itu , melihat bagaimana mengatur perkawinan dan halangan perkawinan sebagai potensi tindak pidana tetapi dengan struktur pasal yang lebih detail dari mulai pasal pasal 401 – 405 KUHP Baru

Secara implisit maka berpotensi menyasar perkawinan yang melanggar hukum termasuk didalamnya ada nikah siri dan poligami yang tidak sesuai dengan syarat undang-undang

Inilah sebab latar belakangnya terbitnya KUHP Baru terkait kasus Nikah Siri dan Poligami :

1. Ada pembaruan KUHP lama
2. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan
3. Menegaskan bahwa perkawinan itu bukan sekedar urusan privat
4. Ada kontroversi sosial agama

Prof Aarce berkata dari KUHP baru jelas untuk melindungi perempuan dan anak, karena tentunya perempuan tidak boleh dirugikan dan harus ada keadilan atau dengan kata lain dalam KUHP Baru tidak melegalkan kawin siri tetapi memperkuat sanksi atas dampak buruknya bagi perempuan dan anak

Kita tahu jika kawin siri dan poligami tanpa izin, sangat beresiko melanggar hak perempuan dan anak, katanya

Hak perempuan di dalam UU Nomor : 39 Tahun 1999 yang isi bahwa “Hak Perempuan merupakan Hak Asasi”

Pencatatan dalam perkawinan adalah bentuk ikhtiarnya dalam bentuk agama muslim tetapi secara konstitusional untuk menjaga hak perempuan dan anak

Implikasi Kawin Siri dan Poligami dalam KUHP Baru

Kawin Siri dalam KUHP baru memang tidak dikriminalisasikan secara langsung, namun implikasi pidananya bersifat tidak langsung melalui pengaturannya dalam pasal 411 seperti perzinahan

Perzinahan merupakan hubungan seksual antara orang yang terkait perkawinan dengan orang lain atau antara dua orang yang salah satunya terikat perkawinan sehingga terjadi yang namanya delik aduan

Dan perzinahan dapat di proses jika ada pengaduan yang berarti kita melihat implikasinya seorang yang melakukan kawin siri dan belum bercerai secara hukum, maka hubungan seksual tersebut dikatakan perzinahan

Kawin Siri karena tidak tercatat dalam hukum agama negara makanya dianggap tidak sah maka dapat berpotensi masuk ke dalam pasal 412 KUHP jika ada pengaduan

Isi Pasal 412 Ayat (1) KUHP disebutkan, ‘Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pemaknaan Pasal 402 KUHP Baru

Bunyi pasal 402 ; “Setiap Orang yang melakukan perkawinan padahal mengetahui adanya halangan perkawinan yang sah menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Dalam KUHP baru menegaskan dengan tanda kutip halangan sah, ini mempunyai korelasi bahwa berdasarkan kepada ketentuan UU perkawinan maka jika itu terjadi harus ada sanksi tetapi umumnya harus lebih terstruktur

Prof Aarce berharap dengan di sosilisasikan KUHP Baru ini maka hak kita sebagai warga negara dan juga hak perempuan dan anak, begitu pula dengan laki-laki yang mempunyai hak agar dapat secara melakukan pencatatan status perkawinan secara resmi supaya hak perdatanya dapat dipenuhi karena sebenarnya ini merupakan permasalahan yang privat

 Post Views: 12

– Wali Kota Jakpus Telusuri Penyebab Genangan di Mangga Dua Raya, Temukan Masalah Proyek Drainase

Wali Kota Jakpus Serahkan Enam Kunci Bedah Rumah Eks Kebakaran di RW 01 Bungur

Terkini



Dukung Prabowo Bangun Tanggul Laut, JaliH Pitoeng Minta Kasus Pagar Laut di Tuntaskan Hingga ke Aktor Intelektualnya

JAKARTA | Bernasindo – Rencana besar Presiden Prabowo akan membangun tanggul laut raksasa yang merupakan salah satu solusi terbaik untuk...



Ratusan Korban Asuransi WanaArtha Kembali Hadiri Sidang Mediasi, Pihak Tergugat Absen

Bernasindo.com, Jakarta – Ratusan Korban Asuransi WanaArtha kembali menghadiri mediasi dan pihak yang tergugat tidak hadir adalah Kementerian Keuangan,...



Dr. HJ. Nurmalah, S.H.,MH.,CLA. (Advokat dan Wasekjen DPN Peradi) : Segera Ditindak Pelaku Contem of Court

JAKARTA | Bernasindo – Peristiwa kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan PN Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 6...



Search

komentar terbaru

A WordPress Commenter on Selamat Datang di Berita Nasional Indonesia

Archives

January 2026
December 2025
November 2025
October 2025
September 2025
August 2025
July 2025
June 2025
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025
January 2025
December 2024
November 2024
October 2024
September 2024
August 2024
July 2024
June 2024
May 2024
April 2024
March 2024
February 2024
January 2024
December 2023
November 2023
October 2023
September 2023
August 2023
July 2023
June 2023



Recent Posts

Film Tolong Saya! (Dowajuseyo) Tayang di Bioskop Indonesia Mulai 29 Januari 2026

Wagub DKI Perkuat Layanan Publik dan UMKM Jakarta Pusat

Warga Desa Muara Merang Laporkan Kadis Perkebunan Kabupaten Muba ke Polda Sumatera Selatan

Film Jangan Seperti Bapak : Drama Action Penuh Emosi dengan Plot Twist yang Sulit Ditebak

Wali Kota Jakpus Serahkan Enam Kunci Bedah Rumah Eks Kebakaran di RW 01 Bungur

Categories

Berita Nasional
Berita Terkini
BISNIS
Budaya
Ekonomi
Film
Hukum
Internasional
Jakarta Pusat
Kemendikbud
Kesehatan
MABES TNI
Mahkamah Agung
Maritim
NASIONAL
Olahraga
Opini
Organisai Islam
ORMAS
Otomotif
Pariwisata
Pemilu
Pendidikan
Politik
Polri
Ragam Berita
Rohani
Sosial
Tehnologi
TNI
TNI – MILITER
TNI – POLRI
TNI AD
TNI AL
TNI AU